



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2019

TENTANG :

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KECAMATAN ILE BURA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu dibentuk dan ditetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Ile Bura mengalami kekosongan Anggota dan KPU Kabupaten Flores Timur telah melakukan proses rekruitmen Pengganti Antar Waktu (PAW);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Ile Bura dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 14/BA/II/2019 Tanggal 9 Februari 2019 tentang Pembahasan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Ile Bura dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KECAMATAN ILE BURA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Ile Bura dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama **Viktorius Kemoki Kedang, S.Fil**;

KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka,
pada tanggal 9 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,



KORNELIUS ABON